

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Hamalik (2012:57), pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional jika dilihat dalam konteks sistem pendidikan nasional tersebut.

Menghadapi berbagai macam tantangan dalam reformasi pendidikan nasional, diperlukan mutu guru yang mampu mewujudkan kinerja profesional, modern, dalam nuansa pendidikan dengan dukungan kesejahteraan yang memadai dan berada dalam lingkungan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menyatakan bahwa:

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum atau silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi hasil belajar, dan
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (7) menyatakan bahwa:

kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan (2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Upaya untuk melakukan sertifikasi pendidik patut dihargai sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masih rendahnya mutu guru yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ini juga merupakan konsekuensi logis bagi para guru jika menginginkan perubahan nasib. Artinya, ketika para guru mengharapkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja, mereka harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sebuah tantangan bagi para guru untuk selalu mengikuti perkembangan pesatnya persaingan, iptek, serta aktualisasi diri dengan perubahan orientasi berpikir peserta didik dan masyarakat. Kebutuhan tenaga guru benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan semangat pembaharuan dan pembangunan. Kualifikasi guru yang dibutuhkan adalah yang mampu dan siap berperan secara profesional, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan yang lebih kompleks yaitu masyarakat. Peranan guru PPKn sangat penting dalam pengembangan pendidikan moral atau pendidikan karakter dari seorang murid. Guru PPKn dalam mendidik berperan menanamkan sikap kebaikan. Mereka adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran perilaku yang baik. Baik atau buruknya murid selalu dihubungkan dengan kiprah mereka. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu guru PPKn adalah lebih meningkatkan kompetensi mengajar dalam mendidik murid – muridnya.

Kompetensi pedagogik dan profesional sangatlah penting dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi seorang pendidik. Guru dituntut untuk menjadi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Pemaparan diatas merupakan tema yang menarik untuk dikembangkan menjadi suatu penelitian. Guru dalam perannya sebagai pendidik haruslah memiliki klasifikasi atau kemampuan mengajar yang telah ditentukan pemerintah diantaranya adalah kompetensi pedagogik dan profesional guru. Penelitian ini mengangkat tema “Implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018?
2. Apa saja kendala implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018?
3. Bagaimanakah solusi alternatif mengatasi kendala implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat menemukan kejelasan. Adanya tujuan penelitian, maka suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan permasalahannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018.
2. Mendeskripsikan kendala implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018.
3. Mendeskripsikan solusi alternatif mengatasi kendala implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikaji.
- b. Sebagai masukan dan pertimbangan guru untuk mengembangkan implementasi kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.